

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN HOAXS JELANG PEMILU

LARA INDAH YANDRI, ROBY HADI PUTRA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
larindahyandri@gmail.com, robbyhadiputra@gmail.com

Abstract: Hoaxes or misinformation are one of the causes of public anxiety, especially before and during general elections. Spreading hoaxes in elections is a strategy to gain public support by vilifying opposing parties, even by reducing public confidence in the legitimacy of the authorities. The negative impact of spreading hoaxes which can trigger social fragmentation needs to be anticipated by building the public's capacity to fight hoaxes. The spread of hoaxes and black campaigns on social media is a crucial problem during the elections because it can reduce integrity and harm democratic values. In conducting this research the author applied qualitative literature methods obtained through a literacy process from various books, articles and journals related to the material involved. The impact of hoaxes on elections creates public misperceptions, where hoaxes can create wrong perceptions among voters. Influence Voter Choices because false information can influence voter decisions which can have an impact on election results and hoaxes can damage the reputation of the candidate and political party concerned. There are various ways to prevent and overcome the spread of hoaxes, such as formulating laws that regulate hoaxes, including: Law Number 11 of 2008 which has been revised to become Law Number 11 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE); Criminal Code (KUHP on Fraudulent Acts Article 378, etc. Apart from this law, the government has also blocked thousands of sites and social media accounts that spread hoaxes. The government is also collaborating with the Press Council and Facebook. Apart from that, the government is also establishing government public relations personnel. The public relations personnel recruited are a mandate from Presidential Instruction Number 9 of 2015, who have public relations and journalistic competencies. The government has even created an official website for internet users to clarify hoax news, namely turnbackhoax.id.

Keywords: Hoax, Election, Integrity.

Abstrak: Hoax atau misinformasi menjadi salah satu penyebab timbulnya kegelisahan publik, terutama menjelang dan saat penyelenggaraan pemilihan umum. Penyebaran hoax dalam pemilu menjadi strategi untuk memperoleh dukungan publik dengan cara menjelek-jelekan pihak lawan, bahkan dengan menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi pihak otoritas. Dampak negatif dari penyebaran hoax yang dapat memicu fragmentasi sosial perlu diantisipasi dengan membangun kemampuan publik untuk melawan hoax. Penyebaran hoaks dan kampanye hitam di sosial media menjadi permasalahan krusial selama Pemilu karena mampu menurunkan integritas dan menciderai nilai Demokrasi, Dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan metode literatur secara kualitatif yang diperoleh melalui proses literasi dari berbagai buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dampak Hoax pada Pemilu Menciptakan Mispersepsi Publik, dimana Hoax dapat menciptakan persepsi yang salah di kalangan pemilih. Memengaruhi Pilihan Pemilih sebab Informasi palsu dapat memengaruhi keputusan pemilih yang dapat berdampak pada hasil pemilu dan Hoax dapat merusak reputasi calon dan partai politik yang bersangkutan. Berbagai macam cara untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks seperti merumuskan Undang-Undang yang mengatur tentang hoaks, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tentang Perbuatan Curang Pasal 378, dan lain sebagainya. Selain Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs dan akun media sosial yang menyebarkan hoaks. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan pihak Facebook. Selain itu pemerintah juga melakukan Pembentukan Tenaga Humas Pemerintah. Tenaga humas yang

direkrut merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2015, yang memiliki kompetensi hubungan masyarakat dan jurnalistik. Bahkan pemerintah telah membuat website resmi bagi pengguna internet untuk mengklarifikasi berita hoaks, yaitu turnbackhoax.id.

Kata Kunci: Hoaks, Pemilu, integritas

A. Pendahuluan

Di era digital sekarang ini, keberadaan medsos adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin tidak menghindar dari medsos. Medsos telah menjadi bagian dari kita yang memiliki pengaruh sangat besar di seluruh bidang kehidupan masyarakat. (Workman, 2014) Di Indonesia saat ini, medsos memiliki jumlah pengguna yang sangat besar, sebaran penggunaannya pun tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, dari usia anak-anak, muda bahkan sampai usia tua.

Berdasarkan data hasil “Indonesian Digital Report 2020” rilis dari HootSuite (We are Social) dapat diketahui bahwa dari total populasi (jumlah penduduk di Indonesia) adalah 272,1 juta, dari total populasi tersebut jumlah pengguna media sosial aktif sebanyak 160 juta (59%). Jumlah pengguna media sosial tersebut tersebar dalam berbagai platform antara lain: Youtube (88%), Whatsapp (84%), Facebook (82%), Instagram (79%). (Kemp, 2020)

Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *telegram*, *twitter*, ataupun pesan telpon genggam seperti *whatsapp* dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik. Terlepas dari banyaknya dampak positif medsos tersebut, seringkali medsos telah disalahgunakan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompoknya, yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi pihak lain bahkan bagi masyarakat dan negara.

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku hoax, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs hoax. Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus memproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax.

Ada perkembangan yang menarik masa mendekati Pilpres terjadi peningkatan jumlah hoaks. Baik itu hoaks yang dilaporkan masyarakat maupun yang terpantau. Hoaks kini bahkan

sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoaks secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas. Di Amerika yang diprovokasi melalui hoaks adalah masyarakat kulit putih. Di Brasil, kelompok masyarakat Katolik yang menjadi sasaran. Sementara di Indonesia, hoaks digunakan untuk mempengaruhi suara mayoritas muslim. Karena itulah, pemerintah bekerja sama dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU dan yang lain, untuk menangkal hoaks sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.

Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil diverifikasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Hoaks tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa, fenomena hoax atau disinformasi semakin merajalela, terutama menjelang pemilihan umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang integritas pemilu dan partisipasi sehat mereka dalam proses demokrasi. Berdasarkan temuan Kominfo, hoax yang menyangkut pemilu sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 10 isu saja. Tetapi, jelang memasuki tahun politik atau pada 2023 meningkat drastis. Sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu.



Rekapitulasi hoax pemilu. Foto: Screenshot YouTube Kominfo

Secara khusus terjadi fluktuatif penyebaran hoax pemilu itu berlangsung dari bulan Juni, menurun di September, tetapi meningkat lagi pada Oktober 2023. Penyebaran hoax dan disinformasi ditemukan di internet platform hingga media sosial. Khusus untuk media sosial, Facebook, jadi sarang hoax pemilu. Kondisi hoax pemilu ini tentu harus menjadi kekhawatiran sebagai bentuk information disorder. Dampak hoax tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya, serta menimbulkan ketidakpercayaan antar warga.

Hoaks dalam Pemilu menjadi ancaman nasional karena menimbulkan gangguan pada berbagai aspek, yaitu pertahanan kemanaan, ideologi politik dan moral masyarakat. Penanganan hoaks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dengan cara mencari sumber berita hoaks, menekan dan memberhentikan penyebarannya, serta memberikan literasi dan informasi yang benar. Ramainya hoax bisa memicu apatisisme politik di kalangan masyarakat. Narasi - narasi hoax diproduksi dan disebar dengan leluasa lewat media sosial. Melalui media sosial, hoax bisa viral menyebar tanpa diketahui siapa pembuatnya. Melalui media sosial, sang produsen hoax bisa menampilkan diri secara tidak asli (anonim) melalui beragam akun media sosial yang fiktif. Kondisi ini semakin diperparah oleh sikap sebagian masyarakat yang dengan gampang turut menyebarkan beragam kabar yang belum jelas kebenarannya.

Masyarakat perlu terus dibekali kemampuan melek media dan melek politik yang memadai. Masifnya peredaran hoax menuntut peran aktif masyarakat guna turut membendung laju hoax ini. Hoax politik bisa menjadi ancaman bagi demokrasi. Bagaimana Pada masa kampanye politik, munculnya hoax politik bisa digunakan sebagai sarana untuk menyerang lawan. Berita yang tidak jelas kebenarannya sengaja dihembuskan untuk merusak citra sosok tertentu.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dari peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk diolah sehingga mendapatkan suatu analisis secara ilmiah (suryana, 2010) (Nurgiansah, 2021) metode penelitian adalah prosedur Langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan metode literatur secara kualitatif yang diperoleh melalui proses literasi dari berbagai buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas metode penelitian kualitatif adalah untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, penulis juga menilai berdasarkan kualitatif untuk diaplikasikan dalam penelitian karena lebih memprioritaskan pada prosedur yang diperoleh dari data yang dikutip dari artikel artikel jurnal yang terakreditasi. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara membaca menyimpulkan lalu mengembangkan data yang diperoleh sebagai bahan penelitian yang dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Jenis-jenis Informasi Hoax

Fake news: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

Clickbait: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.

Confirmation bias: Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. d. **Misinformation:** Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.

Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti "Saturday Night Live" dan "This Hour has 22 Minutes".

Post-truth: Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

Propaganda: Aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Hoax dan berita palsu merusak integritas pemilu. Dalam suasana yang sudah penuh dengan ketegangan dan persaingan politik, berita palsu dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dan menciptakan kekacauan. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Hal ini dapat mengarah pada pemilih membuat keputusan yang salah atau memilih berdasarkan informasi yang tidak akurat. Dalam situasi yang lebih parah, berita hoax dapat memicu konflik dan kerusuhan sosial yang berdampak buruk pada stabilitas negara.

Hoax dan berita palsu merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Pemilu yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, ketika informasi palsu menyebar dengan cepat dan luas, orang-orang mulai meragukan integritas pemilu itu sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa pemilihan itu sudah dimanipulasi atau bahwa pemimpin yang terpilih tidak sah. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu proses demokrasi.

2. Hoax Dapat Memperkuat Polarisasi Politik Dalam Masyarakat.

Di era digital dan media sosial, informasi dapat dengan mudah menyebar tanpa terverifikasi. Orang-orang cenderung mencari dan mempercayai berita yang sejalan dengan keyakinan dan pandangan politik mereka. Ketika berita palsu membanjiri aliran informasi mereka, mereka akan semakin terpolarisasi dan tidak mau mendengarkan pandangan yang berbeda. Hal ini dapat memperburuk perpecahan dan konflik di masyarakat.

Jadi penting bagi kita untuk menghindari pesan-pesan hoax menjelang pemilu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk memerangi penyebaran berita palsu:

1. Verifikasi sumber. Verifikasi sumber sebelum percaya atau membagikan berita apa pun. Silakan periksa kebenaran informasi dari berbagai sumber terpercaya sebelum melompat ke kesimpulan.
2. Tingkatkan literasi media. Mari tingkatkan pemahaman kita tentang cara kerja media dan cara berita diproduksi. Ketahui tanda-tanda berita bohong, seperti judul utama yang menarik, salah eja, atau kurangnya sumber yang jelas.
3. Gunakan Sumber yang Terpercaya. Pilihlah sumber yang kredibel dengan reputasi yang baik. Hindari mempercayai atau berbagi informasi dari situs atau akun media sosial yang tidak dikenal.
4. Jaga sikap kritis. Jangan langsung mempercayai setiap berita yang anda baca atau dengar. Gunakan sikap kritis dan evaluasi informasi dengan hati-hati sebelum membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Berikut tips bagaimana cara mencegah hoax dan informasi Palsu: a) Hati-hati dengan judul provokatif; b) Cermati alamat situs; c) Periksa fakta kepemiluan dengan akses: www.infopemilu.kpu.go.id, www.kpu.go.id atau sosial media KPU; d) Cek keaslian foto dan video; dan e) Ikut serta grup diskusi anti-hoax.
5. Edukasi orang lain: Membagikan pengetahuan tentang berita hoax kepada keluarga, teman, dan rekan kerja. Edukasi orang lain tentang bahaya berita palsu dapat membantu mengurangi penyebarannya. Laporkan Hoax dan berita palsu. Apabila menemukan berita hoax, sebaiknya segera melaporkan konten tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berita hoax segera ditindak tegas. Anda bisa melakukan screen capture disertai url link lalu kirim filenya ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dalam era informasi yang serba cepat seperti sekarang, menjaga integritas pemilu dan partisipasi yang sehat dalam demokrasi menjadi tanggung jawab kita bersama.

3. Peran Pemerintah

Menertibkan dan memberantas berita palsu dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui kampanye literasi, inisiatif pengecekan fakta, dan penetapan langkah-langkah hukuman untuk mencegah penyebarannya. Salah satu upaya pemerintah adalah melakukan kolaborasi preventif untuk mengurangi kemungkinan suatu peristiwa yang dapat memicu longsor berita palsu. Upaya dari berbagai tingkatan yang ditujukan adalah mengurangi kemungkinan penyebaran informasi yang salah sebelum pemilihan umum dijadwalkan. Tujuan kolaboratif ini untuk mengurangi dampak penyebaran berita palsu (Dodda & Dubbudu, 2019). Menurut Hacıyakupoglu et al. (2018) bahwa kegiatan kolaborasi memiliki tujuan: 1) memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keterampilan, 2) mempersempit kesenjangan antara lokal dan global, 3) membantu mengidentifikasi masalah yang tumpang tindih antara berbagai masalah dan konteks; dan 4) memungkinkan pengiriman pesan yang konsisten.

Umumnya dalam kondisi yang wajar, kampanye yang mengungkapkan kelemahan-kelemahan lawan politik atau pasangan calon lain tentu bisa dikatakan masih dapat diterima apabila ditujukan untuk mendapatkan simpatikan masyarakat. Namun apabila konten atau narasi yang digunakan sudah tidak lagi bersandar kepada fakta yang benar atau telah menuju kepada hoaks, maka yang demikian ini bukan lagi dikategorikan sebagai kampanye negatif, tetapi sudah termasuk black campaign (kampanye hitam) karena telah menggunakan berita bohong atau instrumen berita yang tidak benar untuk dibagikan kepada publik secara massif.

Sejauh ini pemerintah sudah melakukan pemblokiran ribuan situs yang terindikasi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di Internet. Namun, dalam kasus pemblokiran ini,

tidak semua pelaku penyebar hoaks diproses melalui jalur hukum atau masuk ke meja hijau seluruhnya. Oleh karenanya, hukum yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum bisa diterapkan secara maksimal. Hal ini terkait tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah terkait konten hoaks. Sedangkan masih banyak pelaku pembuat dan penyebar hoaks yang belum teridentifikasi untuk ditindak lebih lanjut, sehingga banyaknya kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang disidangkan. Hal ini disebabkan oleh susahny mendeteksi pembuat berita hoaks yang sesungguhnya. Mayoritas pelaku menggunakan akun palsu yang bukan miliknya (second account) ketika menyebarkan berita hoaks di media sosial (Rahadi, 2017).

Selain itu pemerintah juga melakukan Pembentukan Tenaga Humas Pemerintah. Tenaga humas yang direkrut merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2015, yang memiliki kompetensi hubungan masyarakat dan jurnalistik. Tugas dari tenaga humas tersebut antara lain menganalisis konten di media, menulis jurnal dan artikel, melaksanakan pengelolaan medsos serta membuat siaran pers. Tujuan humas selain untuk menganalisis isu yang berkembang juga melakukan pengcounteran isu terkait dengan Lembaga. KPU telah membentuk Humas di KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota namun belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Berita yang disuguhkan di dalam website, Instagram dan facebook lebih kepada laporan kegiatan, belum berbasis isu.

Pembentukan Jaringan Komunikasi. Pemerintah sudah membentuk jejaring komunikasi sebagai upaya pencegahan hoaks, melalui media Whatsapp. Anggota kelompok whatsapp terkait isu-isu terkini dan opini yang berkembang dimasyarakat. Makin berkembangnya hoaks di media sosial membuat pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi hal tersebut, baik dengan meningkatkan kemampuan dan keamanan dari dalam pemerintah seperti pembentukan Badan Siber Nasional (BSN), maupun dengan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi ahli.

D. Penutup

Berbagai macam cara untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks seperti merumuskan UndangUndang yang mengatur tentang hoaks, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tentang Perbuatan Curang Pasal 378, dan lain sebagainya. Selain Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs dan akun media sosial yang menyebarkan hoaks. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan pihak Facebook. Selain itu pemerintah juga melakukan Pembentukan Tenaga Humas Pemerintah. Tenaga humas yang direkrut merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2015, yang memiliki kompetensi hubungan masyarakat dan jurnalistik. Bahkan pemerintah telah membuat website resmi bagi pengguna internet untuk mengklarifikasi berita hoaks, yaitu turnbackhoax.id.

Daftar Pustaka

- Dedi Rianto Rahadi, perilaku penggunaan dan informasi hoax di media social, jurnal manajemen & kewirausahaan vol 5 no 1 2017 (MALANG: JMDK, 2017).
- Dodda, T. P., & Dubbudu, R. 2019. Countering Misinformation "Fake News" In India: Solutions & Strategies. New York: Factly Media & Research (Factly) and The Internet and Mobile Association of India (IAMAI).
- Lati Praja Delmana, 2023, Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4 No. 2, Hal 188-211
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Respati, S. (2017, January 23). Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"? *Kompas.com*. Retrieved from

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>.
<https://www.kominfo.go.id>
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7004564/menkominfo-hoax-pemilu-meningkat-paling-banyak-di-facebook>.